

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 3 bulan di Kanwil DJP Jawa Timur I, kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pelaksanaan Penagihan Aktif Piutang Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I” adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas penagihan pajak yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Timur I melalui Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Pelaksanaan Lelang, Pemblokiran Rekening, dan Pencegahan Wajib Pajak ke Luar Negeri dari tahun 2014-2015 dinyatakan tidak efektif. Terbukti bahwa pencapaian persentase dari penagihan pajak melalui tindakan tersebut kurang dari 80%, sehingga belum dapat dikatakan efektif karena persentase minimal efektivitas dapat dikatakan cukup efektif apabila mencapai sebesar 80%-90%. Sedangkan penagihan pajak melalui Penyanderaan (*gijzeling*) dari tahun 2014-2015 dapat berjalan efektif, karena pencapaian persentase lebih dari 90%. Tingkat persentase efektivitas dapat dikatakan efektif apabila mencapai sebesar 90%-100%.
2. Tingkat kontribusi penerimaan pajak melalui tindakan penagihan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Timur I dari tahun 2014-2015 dinyatakan tidak dapat berjalan efektif. Hal ini terbukti

bahwa pencapaian persentase kontribusi kurang dari 10%, sehingga masih dalam kriteria sangat kurang dan belum dapat dikatakan cukup. Tingkat persentase kontribusi dapat dikatakan cukup apabila pencapaian persentase kontribusi sebesar 20%-30%.

3. Tindakan penagihan pajak banyak yang tidak dapat berjalan efektif, karena nominal pencairan piutang pajak sangat berhubungan dengan kemampuan ekonomis seseorang. Dengan pernyataan tersebut, dapat menyadari bahwa masih banyak piutang pajak yang belum mampu dicairkan dengan tindakan penagihan pajak.

5.2 Saran

1. Kanwil DJP Jawa Timur I harus lebih tegas kepada wajib pajak dalam setiap tindakan penagihan yang dilakukan agar wajib pajak benar-benar bertanggung jawab atas pajak terutang mulai dari pengiriman Surat Teguran sampai dengan dilakukannya Penyanderaan (*gijzeling*).
2. Kanwil DJP Jawa Timur I perlu melakukan evaluasi khususnya pada bidang penagihan, sehingga diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dan kontribusi penerimaan melalui penagihan pajak.
3. Kanwil DJP Jawa Timur I perlu melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutang, contohnya: sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak bagi negara.

4. Kanwil DJP Jawa Timur I perlu mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat membantu proses kelancaran penagihan pajak, misalnya: Kepolisian Pemerintah jika terjadi sesuatu dengan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Direktur Jenderal Pajak., 2012, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak, Jakarta.

Direktur Jenderal Pajak., 2013, Laporan Rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2013 DJPb, Jakarta.

Direktur Jenderal Pajak., 2014, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-24/PJ/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Jakarta.

Direktur Jenderal Pajak., 2015, Pedoman Penagihan Pajak, Jakarta.

Direktur Jenderal Pajak., 2016, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-18/PJ/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Outbound Calling dalam rangka kegiatan Billing Support, Jakarta.

Masruri., 2014, Efektivitas Menurut Para Ahli, (<http://www.feedsia.com/2015/08/teori-efektifitas-menurut-pendapat-para.html#>, diunduh 20 April 2017).

Menteri Keuangan., 2002, Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Jakarta.

Menteri Keuangan., 2012, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian, dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Jakarta.

Priantara, D., 2013, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Republik Indonesia., 2000, Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Jakarta.

Republik Indonesia., 2009, Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Jakarta.

Republik Indonesia., 2011, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Ketentuan, Jakarta.

Resmi, S., 2013, *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Edisi Kelima, Yogyakarta: Salemba Empat.

Rifqiansyah, H. *et. al.*, 2014, *Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggalan Pajak*, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Suandy, E., 2016, *Hukum Pajak*, Edisi Ketujuh, Jakarta: Salemba Empat.

Sumarsan, T., 2013, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: PT Indeks.

Waluyo., 2013, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.

Wirawan, B. I., 2015, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.